

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG**

TESIS



Oleh:

ADI SUHENDRA

NIM : 20302400377

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ADI SUHENDRA

NIM : 20302400377

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGHELAPAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI KEPOLISIAN
RESOR KOTA BARELANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ADI SUHENDRA
NIM : 20302400377
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002



Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI SUHENDRA
NIM : 20302400377

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ADI SUHENDRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ADI SUHENDRA
NIM	: 20302400377
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ADI SUHENDRA)


*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Persembahan:

Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ” ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELAPAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG”, Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Juga selaku ketua Penguji
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andi Winjaya Laksana, SH., M.H., selaku Sekretaris Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dosen Pembimbing Penulis Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H.Mhum. yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan persetujuan Tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.

Semarang, November 2025

ADI SUHENDRA
2030 24 00377




DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Konseptual	16
1. Analisis Yuridis	16
2. Penegakan Hukum.....	18

3. Tindak Pidana.....	18
4. Penggelapan.....	19
5. Objek Jaminan Fidusia	20
6. Kepolisian Resort Kota Barelang	20
F. Kerangka Teori	21
1. Teori Keadilan	21
2. Teori Penegakan Hukum	29
1. Faktor Kaidah Hukum	31
2. Faktor Penegak Hukum	32
3. Faktor Fasilitas Hukum	33
4. Kesadaran Masyarakat	34
G. Metode Penelitian.....	35
1. Metode Pendekatan	36
2. Spesifikasi Penelitian	36
3. Sumber Data	37
4. Metode Pengumpulan Data	38
5. Metode Analisa Data	39
H. Sistematika Penulisan	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	41
A. Pidana dan Tindak Pidana.....	41

1. Pengertian Pidana	41
2. Pengertian Tindak Pidana.....	43
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	49
4. Macam – Macam Delik	52
B. Tindak Pidana Penggelapan	54
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	54
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan	56
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan	62
C. Jaminan Fidusia	63
1. Pengertian Jaminan Fidusia	63
2. Fungsi dan Manfaat Fidusia	76
3. Syarat dan Jaminan Fidusia	78
4. Hapusnya Jaminan Fidusia	86
5. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	87
6. Asas dan Prinsip-prinsip Fidusia	96
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	101
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek	
Jaminan Fidusia Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kepolisian	
Resor Kota Bareleng	101
1. Tahap Penyelidikan	101

2. Tahap Penyidikan	108
B. Kota batama yang dihadapi penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resor Kota Bareleng	112
C. Seharusnya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resor Kota Bareleng	120
BAB IV PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	xii



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia di Kepolisian Resor Kota Bareleng, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penyelidikan dan penyidikan, serta memberikan solusi yuridis terhadap efektivitas penegakan hukum di bidang jaminan fidusia. Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus pengalihan dan/atau penggelapan objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur, yang melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan di Kepolisian Resor Kota Bareleng. Data dianalisis secara kualitatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta hasil praktik penegakan hukum di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia di Polresta Bareleng telah dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun, terdapat berbagai hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap larangan pengalihan objek fidusia, lemahnya koordinasi antara pihak kepolisian dan lembaga pembiayaan, serta minimnya fasilitas pendukung dalam proses penyidikan. Upaya penegakan hukum yang optimal memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pembiayaan, dan masyarakat, serta peningkatan sosialisasi terhadap kewajiban pendaftaran fidusia secara elektronik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia harus menitikberatkan pada penerapan hukum secara konsisten, peningkatan profesionalisme aparat, dan kesadaran hukum masyarakat guna tercapainya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kreditur.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penggelapan, Objek Jaminan Fidusia, Polresta Bareleng.

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement against the crime of embezzlement of fiduciary collateral objects in the Barelang City Police Resort, identify obstacles faced by law enforcement officers in investigations and inquiries, and provide legal solutions to the effectiveness of law enforcement in the field of fiduciary collateral. The problem of this research is motivated by the increasing cases of transfer and/or embezzlement of fiduciary collateral objects in the form of motor vehicles without the consent of the creditor, which violates the provisions of Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.

The research method used is an empirical legal approach with descriptive analytical research specifications. Data were obtained through literature review and field interviews at the Barelang City Police Resort. The data were analyzed qualitatively, by examining laws and regulations, legal theory, and the results of law enforcement practices in the field.

The research findings indicate that law enforcement against the crime of embezzlement of fiduciary collateral at the Barelang Police Department has been implemented through the stages of investigation and inquiry in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHP) and the Fiduciary Collateral Law. However, various obstacles remain, such as a lack of public understanding of the prohibition on the transfer of fiduciary collateral, weak coordination between the police and financial institutions, and a lack of supporting facilities for the investigation process. Optimal law enforcement efforts require synergy between law enforcement officials, financial institutions, and the public, as well as increased outreach regarding the obligation to register fiduciaries electronically.

This research concludes that effective law enforcement against the crime of embezzlement of fiduciary collateral must emphasize consistent application of the law, increased professionalism of officers, and public legal awareness to achieve legal certainty and protect creditors' rights.

Keywords: Law Enforcement, Embezzlement, Fiduciary Guarantee Objects, Barelang Police.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filosofis ketentuan negara hukum pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Manusia hidup dalam masyarakat, baik dalam masyarakat Sosial, Hukum, Negara dan Agama akan sering berbenturan dengan kepentingan-kepentingan yang berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keamanan dan keharmonisan hidup bermasyarakat.¹ Dengan sadar atau tidak, manusia di dalam hidup bermasyarakat dipengaruhi oleh hukum Positif dan hukum Islam.

Hukum dan peraturan itu sendiri yang memberi pandangan terhadap manusia yang mana saja boleh dilakukan dan dihindarkan. Disadari kemajuan teknologi tidak selamanya dapat membawa dampak positif terhadap manusia, adakalanya membawa ke dampak negatif yaitu semakin meningkatnya angka kriminalitas dan tindak pidana lainnya termasuk tindak pidana korupsi.²

Hukum telah memberi sanksi yang tegas dalam menyikapi suatu tindakan pidana, namun dalam pelaksanaannya selalu mendapat hambatan dan halangan, baik yang datang dari masyarakat maupun dari penegak hukum itu sendiri. Salah satu

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2002, h. 15.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 33

hambatan tersebut adalah kurangnya kesadaran untuk memahami hukum. Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan hukum adalah mengatur kelangsungan hidup masyarakat segala bidang, baik dalam hubungannya dengan manusia ataupun dengan masyarakat di mana ia hidup, maupun yang mengatur antar masyarakat dengan pemerintahannya.

Menurut L. J. Van Apeldorn, bahwa tujuan hukum itu menjaga dan mengatur kepentingan tiap-tiap manusia, supaya kepentingan-kepentingan itu tidak terganggu. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), hukuman atau sanksi hukum diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, bertujuan mendidik seseorang supaya ia jera / kapok, dengan harapan pelaku tidak lagi akan mengulangi perbuatannya yang dilarang. Di samping itu yang utama adalah mencegah jangan sampai berbuat melakukan tindakan-tindakan melawan hukum³

Pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat berkembang sangat cepat. Batas-batas ataupun jarak di dunia sudah tidak berpengaruh dengan adanya teknologi internet. Dalam segi ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya⁴

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga keuangan non-bank yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit). Hal ini menunjukkan

³ *Ibid*, h. 33

⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h. 99

bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*).⁵

Dengan adanya pembiayaan konsumen (*consumer finance*) ini masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang terlalu besar untuk mewujudkan keinginannya dalam membeli barang-barang yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan 10 sampai 20% saja dari harga barang sebagai *down payment* (DP) maka masyarakat sudah bisa membawa pulang barang-barang yang diinginkannya.⁶

Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang (konsumtif) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau mencicil.⁷

Pada setiap pembiayaan yang diberikan pada konsumen pasti didahului oleh suatu perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdota menyatakan : ‘Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya’. Ini dinamakan jaminan umum”.

Disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, , Rajawali Pers, 2011, h. 5

⁶ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2015, h.6.

⁷ *Ibid*, h. 10

undang-undang, mengikat bagi kedua belah. Perjanjian dalam lembaga pembiayaan inilah yang dinamakan dengan perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit. Dalam perjanjian utang-piutang, konsumen (debitur) disyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai.⁸

Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan. Tidak mungkin lembaga pembiayaan mau memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa ada jaminan yang memadai dari pihak konsumen (debitur). Hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam pemberian kredit, baik oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Hal ini dikarenakan setiap pemberian kredit akan selalu mengandung resiko jika dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran dari konsumen (debitur). Untuk menjamin bahwa jika suatu saat debitur tidak mampu membayar cicilan utangnya, maka objek jaminan harus bisa dijadikan alternatif sarana pelunasan utang dengan cara menjualnya secara lelang untuk menutupi kewajiban pembayaran konsumen (debitur) yang terhutang. Agar utang itu dapat ditarik pelunasannya dengan mudah pada saat debitur wanprestasi, maka kreditur atau lembaga pembiayaan harus memilih jenis-jenis jaminan yang memberikan kemudahan dan kepraktisan yaitu dengan menempatkan kreditur sebagai pemegang kedudukan yang khusus dan diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya.

Selain itu, jaminan itu harus memiliki nilai yang setidaknya sama atau bahkan lebih tinggi dari nilai kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak debitur.

⁸ J.Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1993, h. 5.

Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus.

Sifat perjanjian jaminan adalah merupakan perjanjian aksesori (*accessoir*). Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.⁹

Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPerdata “Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang. Sementara itu dalam Pasal 1850 KUHPerdata tentang “Suatu penundaan pembayaran sederhana yang diizinkan kreditur kepada debitur tidak membebaskan penanggung dari tanggungannya, tetapi dalam hal demikian, penanggung dapat memaksa debitur untuk membayar utangnya atau membebaskan penanggung dari

⁹ Djuhaenda Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, h. 236

tanggungannya itu”. Jaminan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua golongan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.¹⁰ Dalam dunia perbankan, jaminan kebendaan lebih disukai oleh bank karena memiliki fungsi untuk mengamankan pelunasan kredit apabila pihak peminjam cedera janji.

Lembaga jaminan kebendaan yang banyak diterapkan dalam perjanjian kredit adalah hipotik atau hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia. Lembaga jaminan hipotik digunakan apabila objek jaminan atau agunannya adalah benda tetap (benda tidak bergerak). apabila objek agunannya adalah benda-benda bergerak maka dapat diikat dengan gadai atau dengan jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian *accessoir* dari perjanjian utang piutang (perjanjian) kredit merupakan perkembangan dari lembaga jaminan gadai. Perbedaan prinsipil antara lembaga jaminan gadai dengan lembaga jaminan fidusia terletak pada aspek penguasaan atas objek jaminannya. Pada lembaga gadai, objek jaminan diserahkan dan dikuasai oleh pihak penerima gadai (kreditur), sedangkan dalam perjanjian jaminan fidusia, objek jaminan tetap dikuasai oleh pihak pemberi fidusia (debitur).¹¹

Perbedaan tersebut merupakan kelebihan jaminan fidusia dibandingkan gadai karena objek jaminan tetap dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk kegiatan usahanya. Pada awalnya, ketentuan hukum tentang lembaga jaminan fidusia di Indonesia hanya mendasarkan pada jurisprudensi saja. Namun mengingat lembaga jaminan fidusia semakin banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, pemerintah

¹⁰ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, h. 15

¹¹ M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Edisi 1, Raja Jakarta, Grafindo Persada, 2007, h.4

akhirnya campur tangan dengan membuat regulasi dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur.

Pada tahun 1999 lahir Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Debitur, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Ketentuan pasal tersebut memberikan gambaran bahwa jaminan fidusia meliputi benda-benda yang pada prinsipnya tidak dapat dibebani dengan jaminan hak tanggungan artinya beberapa golongan benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia antara lain:¹²

- a. Benda bergerak;
- b. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani oleh Jaminan Hak Tanggungan;
- c. Benda berwujud;

Dalam perjanjian kredit yang marak terjadi dimasyarakat yang dijadikan objek fidusia salah satunya adalah benda bergerak yaitu berupa kendaraan baik itu

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h. 37

berupa mobil maupun motor, namun yang menjadi jaminan sebagai jaminan pelunasan angsuran oleh debitur adalah berupa dokumen kepemilikan kendaraan tersebut. Dalam jaminan fidusia peralihan kepemilikan itu terjadi pada saat jaminan fidusia itu didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia karena penyerahan objek perjanjian dilakukan secara *constitutum possessorium*. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia yaitu:¹³

1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Demikian juga menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012 bahwa dalam rangka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, konsumen menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai

¹³ Pasal 11 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan : pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari perusahaan penerusan atau pembiayaan bersama.¹⁴

Sejak pendaftaran itu dilakukan demi hukum hak milik beralih dari debitur kepada kreditur dan bersamaan dengan itu timbulah hak pinjam pakai dari debitur atas benda jaminan sampai dengan utang yang ditanggung oleh benda jaminan itu lunas. Pada saat utang debitur lunas atau dinyatakan lunas, maka kepemilikan benda jaminan akan kembali lagi pada keadaan semula yaitu debitur akan menjadi pemilik kembali tanpa perlu melakukan tindakan hukum apa-apa, atau dengan kata lain pemulihan hak kepemilikan itu akan terjadi demi hukum atau dengan sendirinya tanpa perlu adanya levering mengingat benda jaminan sejak semula berada dalam penguasaan debitur.

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.¹⁵ Akta jaminan fidusia merupakan akta otentik, sebenarnya cukup dikatakan, bahwa pernyataan pendaftaran harus dilengkapi dengan salinan akta otentik penjaminan fidusia. Hal ini berkaitan dengan masalah pendaftaran ikatan jaminan fidusia bukan benda jaminan fidusia sehingga semua klausul yang termuat dalam perjanjian penjaminan fidusia turut terdaftar, agar mempunyai daya mengikat pihak ketiga.

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Akta notaris adalah akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang paling sempurna, karenanya pembebanan benda jaminan fidusia dituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia. Setelah didaftarkan akta jaminan fidusia maka dikeluarkanlah sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku daftar Fidusia.

Akibat hukum dari perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensinya tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam implementasinya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh pihak kreditur (penerima fidusia) maupun oleh pihak debitur (pemberi fidusia). Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh debitur adalah pengalihan objek jaminan fidusia tanpa pemberitahuan kepada kreditur sehingga menyulitkan kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur mengalami kredit macet. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh debitur yang telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan finance untuk pembelian kendaraan bermotor, di mana hutangnya belum lunas tapi kendaraannya telah dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur.

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa

mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, walaupun benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.¹⁶

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan bahwa: “Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” Dari ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia.¹⁷

Konsekuensi apabila pengalihan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menentukan : “Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jasa Notaris yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis

¹⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet. 2, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, h. 152

¹⁷ Pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

lebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik pertama kali muncul berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik jo Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Peralihan dari Pendaftaran Fidusia Secara Konvensional menjadi Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik merupakan kemajuan di bidang hukum karena meningkatnya efektivitas dalam membaur di dalam era globalisasi dan tentu keberadaan elektronik membuat masyarakat terkhusus para pihak dalam hal ini Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia lebih mudah mengakses, melakukan pengawasan, dan memantau serta melihat data-data perjanjian-perjanjian hukum terkhusus Perjanjian Jaminan Fidusia yang pernah dibuat tanpa takut harus kehilangan data tersebut karena tersusun dan tersimpan rapi disuatu alat elektronik.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Bukti pendaftaran akan didapatkan setelah persyaratan permohonan pendaftaran telah terpenuhi. Bukti pendaftaran tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran melalui bank persepsi yang tersebar di Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia akan dicatat dalam pangkalan Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Jaminan fidusia lahir sejak dicatatkan

dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia. Kemudian setelah dilakukan pencatatan pemohon akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang dicetak sendiri oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia tersebut akan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada kantor pendaftaran.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, di kota Batam terdapat satu kasus tindak pidana pengalihan dan/atau penggelapan terhadap objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat kejadian ini terjadi pada tahun 2019 yang diterima oleh kepolisian resort kota barelang dengan laporan polisi nomor LP-B/189/II/2019/KEPRI/ SPKT-POLRESTA BARELANG yang Bahwa berawal pada tanggal 26 Oktober 2018 JT memposting ke akun social media di FJB (Forum Jual Beli – Batam) dengan tujuan untuk melakukan take Over terhadap 1 (satu) unit mobil Fortuner dengan BP 100 NI dengan harga RP 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), pada postingan tersebut JT mencantumkan nomor handphone JT. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2018 JT dihubungi oleh seseorang yang tidak JT kenal dan mengaku bernama MF yang tertarik dengan 1 (satu) unit mobil Fortuner milik JT tersebut. Kemudian JT dan saksi MF membuat kesepakatan untuk bertemu di kedai kopi MIKHA yang berada di Fanindo, setelah bertemu saksi MF mengatakan kepada JT akan membeli 1 (satu) unit Mobil Fortuner milik JT dengan membayar Take Over sebesar RP 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan 1 (satu) kali angsuran RP 8.600.000 (Delapa Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu JT sepakat dengan apa yang di ucapkan oleh saksi MF. Kemudian saksi MF

membayarkan DP 1 (satu) unit mobil Fortuner tersebut RP 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dan kekurangannya akan di bayarkan keesokan harinya pada saat melakukan take over di PT NUSA SURYA CIPTADANA – Kota Batam.

Bahwa setelah JT menerima uang dari saksi MF sebesar RP 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dan sisanya RP 13.000.000 (Tiga belas juta Rupiah) akan di berikan pada saat JT dan saksi MF di PT NUSA SURYA CIPTADANA – Kota Batam JT menyerahkan 1 (satu) buah Stnk ASLI, Kunci Asli 1 (Satu) buah dan 1 (satu) unit Mobil beserta plat yang baru yaitu BP 1269 AF kepada saksi MF.

Penjualan unit mobil yang dilakukan oleh Sdr JT tidak diketahui oleh PT. NSC FINANCE Cabang Kota Batam sementara dari perjanjian fidusia yang telah ditanda tangani dijelaskan bahwa unit tidak boleh dioper atau dialihkan tanpa sepengetahuan PT. NSC selaku kreditur

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resor Kota Barelang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Barelang ?

2. Apa Saja Kota batama yang dihadapi penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resor Kota Bareleng?
3. Bagaimana seharusnya penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resor Kota Bareleng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resor Kota Bareleng.
2. Untuk mengetahui dan Kota batama yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resor Kota Bareleng.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Seharusnya penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resor Kota Bareleng.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

b. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Menurut Analisis yuridis adalah proses pengkajian permasalahan hukum dengan cara menelaah aturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan-putusan pengadilan), serta doktrin hukum yang relevan¹⁸. Tujuan utama dari analisis yuridis adalah memahami bagaimana peraturan hukum diterapkan dalam kasus tertentu, sekaligus mengkaji bagaimana penerapan hukum tersebut berdampak pada pihak-pihak yang terlibat.

Proses analisis yuridis umumnya mencakup beberapa langkah berikut:

a. Identifikasi Masalah Hukum

Langkah pertama dalam analisis yuridis adalah mengidentifikasi masalah hukum yang timbul dari kasus atau peristiwa tertentu. Ini melibatkan penentuan isu-isu hukum yang relevan dan penyebab dari konflik atau permasalahan.

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)” (1848).

b. Peninjauan Dasar Hukum

Setelah masalah hukum diidentifikasi, selanjutnya adalah mencari dan mempelajari aturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dasar hukum ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau sumber hukum lain yang berlaku.

c. Penafsiran Hukum

Hukum sering kali memerlukan penafsiran agar bisa diterapkan secara efektif. Dalam analisis yuridis, berbagai metode penafsiran dapat digunakan, seperti :

- Penafsiran tekstual : Menafsirkan kata-kata dalam undang-undang secara harfiah.
- Penafsiran sistematis : Melihat undang-undang dalam konteks keseluruhan sistem hukum.
- Penafsiran historis : Mengacu pada maksud pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibuat.
- Penafsiran sosiologis : Mempertimbangkan dampak sosial dari penerapan suatu aturan hukum.

d. Penerapan Hukum pada Fakta

Setelah menemukan dasar hukum yang tepat dan menafsirkan aturan tersebut, langkah berikutnya adalah mengaplikasikan hukum tersebut pada fakta-fakta yang ada. Dalam konteks ini, fakta kasus dianalisis secara mendetail untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

e. Kesimpulan Hukum

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

Kesimpulan ini meliputi apakah tindakan atau perbuatan yang terjadi melanggar hukum, serta implikasi hukum yang mungkin timbul, seperti sanksi pidana atau ganti rugi dalam perkara perdata¹⁹.

Analisis yuridis ini memberikan pemahaman bagaimana hukum diaplikasikan pada kasus spesifik, serta menentukan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum yang bersifat abstrak.²⁰

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum belanda yaitu “*straffbar feit*” *straffbar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straff*, *baar*, dan *feit*. *Straff* diterjemahkan dengan pidana atau hukum sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh, *feit* diterjemahkan dengan tindak peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²¹

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4-5

²¹ Adam Chazawi, 2004, *Pelanggaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.67

Tindak Pidana atau perbuatan pidana mewujudkan suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sama dengan pendapat mulyanto yang menyatakan.²² Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana berikut dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan yang ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Simons merumuskan tindak pidana sebagai sesuatu tindakan melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²³

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa dalam membicarakan perihal tindak pidana selalu berkaitan dengan orang yang melakukannya dan oleh karenanya ada orang-orang yang yang dipidana.

4. Penggelapan

²² *Ibid*, h.71

²³ *Ibid*, h.86

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.²⁴

5. Objek Jaminan Fidusia

Objek Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Debitur, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

6. Kepolisian Resort Kota Bareleng

Kepolisian Resort Kota Bareleng atau Polresta Bareleng merupakan satuan pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Kotamadya Batam. Polresta Bareleng dalam menjalankan roda organisasinya dipimpin oleh seorang perwira menengah Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung

²⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan> di akses pada 26 Oktober 2022 Pukul 15.55 WIB

jawab langsung kepada Kapolda Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya.²⁵

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori Teori teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan Keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum alam mengutamakan “*the search for justice*”.²⁶ Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.²⁷

Menurut John Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang

²⁵ <https://direktori.kantorpolisi.wordpress.com/polresta-barelang/> di akses pada tanggal 24 September 2025 Pukul 19.19 WIB

²⁶ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 24

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²⁸

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah

²⁸ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 42

menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Keadilan menurut Soedikno Mertokoesoemo terdiri dari 3 (tiga) macam sebagai berikut:²⁹

1. Keadilan Komutatif. Keadilan dalam penetapan hasil secara sama rata;
2. Keadilan Distributif. Keadilan dalam penetapan hasil yang diperoleh berdasarkan prestasi;
3. Keadilan Legalis. Keadilan dalam memperlakukan Pemerintah, jangan hanya menilai kebijakan Pemerintah dari sisi negatifnya, tetapi juga memberikan solusi bagaimana yang terbaik penyelesaiannya.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak

²⁹ Soedikno Mertokoesoemo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h.

tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁰

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:³¹

³⁰ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, h. 241.

³¹ *Ibid*, h. 242.

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”

Lebih lanjut, Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak

yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.³²

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.³³

Sementara itu, Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.³⁴

³²Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, h. 217-218.

³³ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 174.

³⁴ *Ibid*

Dalam islam juga diajarkan mengenai Keadilan, adil dalam Alqur'an diungkapkan dengan beberapa kata, yaitu العدل الميزان, القسط dan الحق.³⁵ Adil dapat diartikan tidak memihak, sama berat, sepatutnya, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Misalnya suatu putusan pengadilan yang tidak berat dan tidak memihak kepada salah satu pihak dianggap adil, dan perlakuan pemerintah terhadap rakyat dengan tidak sewenang dapat pula disebut adil.³⁶ Kata adil dalam bahasa Arab memiliki sinonim dengan kata-kata lain, yakni حصة, وسط, استقامة, قصد. Berbeda dengan keadilan yang diartikan dalam bahasa Inggris dengan justice yang lawan katanya adalah *injustice*, kata 'adl', menurut Majid Khadduri, mempunyai kata yang berbeda arah dengannya, yakni *jawr*, dan ungkapan lain yang hampir sama maksudnya namun berbeda bentuk kata yaitu: *zulm*, *mayl*, *tughyān* dan *hirāf*.³⁷ Pendapat lain mengatakan bahwasanya, dalam Al-Qur'an keadilan dinyatakan dengan istilah "adl" dan "qish" pengertian adil dalam Al-Qur'an sering terkait dengan sikap seimbang dan menengahi. Dalam semangat moderasi dan toleransi, juga dinyatakan dengan istilah "wasath" (pertengahan).³⁸

Al-Khattab al-Baghdadi seperti yang dikutip oleh Shubhi Shaleh menjelaskan bahwa adil adalah yang tahu melaksanakan kewajibannya dari segala yang diperintahkan padanya, dapat menjaga diri dari larangan-larangan, menjauh dari kejahatan, mengutamakan kebenaran dan kewajiban dalam segala tindakan dan

³⁵ Balitbang Kementerian Agama R.I, 2007, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 144

³⁶ Tim penyusun kamus bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, h. 12.

³⁷ Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, Johns Hopkin University Press, Baltimore, h. 6.

³⁸ Nisaul Khoiriyah, 2015, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutub*, Surabaya, h. 23

pergaulannya, serta menjaga perkataan yang bisa merugikan agama dan merusak kepribadian.³⁹

Al-Qur'an setidaknya menggunakan tiga istilah untuk menyebut keadilan, yaitu *al-adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*, Adil adalah salah satu dari nilai-nilai asasi kemanusiaan yang tertuang dalam al-Qur'an dan dijadikan sebagai pilar dalam menahkodai kehidupan didunia ini, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa:58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*⁴⁰

Dari ayat diatas, bisa dilihat bahwasannya manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Kaya-miskin, lelaki-perempuan, pejabat-rakyat, dan lainnya harus diposisikan setara. Demikian pula pesan terakhir yang disampaikan Rasulullah SAW ketika Haji Wada'. Saat itu Rasulullah menegaskan bahwa manusia tidak boleh dibedakan dari status sosial. Rasulullah menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah SWT.

³⁹ Tim Pustaka Firdaus, 2000, *Membahas ilmu Hadis Cet.IV*, Jakarta, Pustaka Firdaus, h.117

⁴⁰ Kementerian Agama RI, 2015, *Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Penerbit al-Mahira, h. 573

2. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris disebut *Law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. *Handshaving* menurut *Notitie Handhaving* 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen adminisratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.

Permasalahan hukum yang sering muncul merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan dan dalam perkembangan sosial masyarakat. Permasalahan hukum yang sering muncul dalam masyarakat karena kurang tegasnya para penegak hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum. Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini lebih mengarah pada kemunduran atau merosotnya wibawa hukum sehingga penegakan hukum masih sulit untuk ditegakkan.⁴¹

Untuk mencegah tumpang tindihnya penegakan hukum yang instrumen dan penagakannya itu berbeda maka perlu adanya kerja sama antara penegak hukum tersebut seperti polisi, jaksa, hakim, dan pemerintah daerah itu sendiri. Penegakan hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum atau nilai-nilai idealita undang-undang yang telah dituangkan ke dalam peraturan-peraturan itu sendiri.⁴²

⁴¹ Abdul Halim Barakatullah, 2009, *Sosiologi Hukum*, Bandung, Nusa Media, h. 85.

⁴² Zulfatun Ni'mah, 2012, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Teras, h. 106-107.

Munir Fuady merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang sempurna dan mengejawantah, sikap tindak sebagai suatu rangkaian pejabaran nilai-nilai tahapan akhir untuk dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴³ Untuk mempermudah, Munir Fuady merumuskan penegakan hukum adalah segala segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian dapat terlaksana suatu tujuan hukum ke dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain sebagainya.⁴⁴

Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa penegakan hukum itu sudah dapat dimulai ketika peraturan hukum itu dibuat. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan yang berujung pada tercapainya nilai-nilai bagi kehidupan masyarakat yang ideal. Pikiran-pikiran hukum tersebut akan menentukan bagaimana hukum itu nantinya akan ditegakkan.⁴⁵

Dalam melakukan penegakan hukum diperlukan empat faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum dalam masyarakat yang disebut dengan kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas dan warga

⁴³ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 5

⁴⁴ *Ibid*, h. 6

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 24.

masyarakat. Sebagaimana dijabarkan dalam buku Zulfatun Ni'mah Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, sebagai berikut:

1. Faktor Kaidah Hukum⁴⁶

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kaidah hukum itu dapat berlaku efektif apabila kaidah hukum tersebut telah memenuhi syarat keberlakuan dalam unsur filosofis, unsur sosiologis maupun unsur yuridis. Unsur filosofis artikan sebagai suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang nantinya akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana batin serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis diartikan untuk menggambarkan bahwa peraturan yang telah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum harus mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan yang akan diterima masyarakat.⁴⁷ Apabila suatu kaidah hukum telah memenuhi ketiga unsur diatas maka jika terjadi suatu pelanggaran terhadapnya akan mudah untuk ditegakkan.

Secara filosofis, kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan apabila kaidah itu merupakan penjabaran dari suatu nilai filosofis yang telah

⁴⁶ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi...*, *Op. Cit.*, h. 113.

⁴⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 17:19 WIB.

termaktub dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan. Secara sosiologis, kaidah hukum dapat berlaku efektif dan mudah ditegakkan apabila kaidah hukum itu dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Secara yuridis, kaidah hukum harus mematuhi kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya atau berbentuk atas dasar yang telah ditetapkan dan juga harus sesuai dengan prosedur perundangan yang ada.

2. Faktor Penegak Hukum

Agar terwujudnya suatu ide hukum tidak cukup hanya dengan membuat kaidah hukumnya saja, harus didorong juga oleh ketegasan para penegaknya. Negara sebagai penyelenggara hukum telah membentuk suatu badan atau organisasi yang mempunyai tugas untuk menerapkan hukum, seperti Lembaga Hak Asasi Manusia, Kepolisian, Kementrian Hukum, Pengadilan, Kejaksaan, Kepaniteraan, Lembaga Permasyarakatan dan lain sebagainya. Seluruh badan- badan yang telah dicontohkan diatas pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama yaitu agar terwujudnya kaidah-kaidah hukum yang telah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan kata lain agar terwujudnya suatu penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada. Tanpa adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan diatas bisa dipastikan bahwa penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Pembuatan lembaga-lembaga hukum seperti diatas tidak akan ada artinya apabila para penegak hukum tidak menjalankan isi tujuan dari hukum tersebut dengan maksimal. Apabila penegak hukum bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan, dapat dipastikan hukum itu akan efektif atau berjalan dengan semestinya. Namun, apabila para penegak hukum ini tidak bekerja sebagaimana mestinya,

maka dapat dipastikan pula bahwa hukum tersebut tidak efektif dan tidak berjalan dengan semestinya. Persoalan-persoalan penegak hukum meliputi banyak hal, contohnya seperti:

- 1) Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat.
- 2) Tidak mengindahkan prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”, contohnya karena proses perekrutan yang tidak didasarkan pada kualifikasi yang tepat, melainkan hanya didasarkan pada hubungan dan kedekatan dengan atasan atau dengan para pejabat yang biasa disebut dengan nepotisme dan kolusi.
- 3) Para penegak hukum tidak berkomitmen terhadap penegakan hukum itu sendiri.
- 4) Kuatnya pengaruh serta hasutan politik dan kekuasaan ke dalam dunia penegakan hukum.
- 5) Tidak terdapat mekanisme penegakan hukum yang baik dan benar.

3. Faktor Fasilitas Hukum

Fasilitas hukum merupakan suatu sarana yang memungkinkan hukum untuk dapat diterapkan dan agar tujuan hukum itu dapat tercapai. Fasilitas hukum meliputi segala sarana yang nantinya berfungsi untuk mencegah tindakan pelanggaran hukum terjadi dan berfungsi untuk melindungi para korban. Apabila tidak terdapat fasilitas yang memadai, bisa dipastikan bahwa hukum sebagai fakta yang telah dikatakan oleh para ahli hukum secara teoritis (*law in book*), dan bukan menjadi

hukum sebagai fakta yang senyatanya, yaitu hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*law in action*).

Fasilitas hukum ini penting untuk menjalankan aturan tertentu yang telah dibuat dan telah disepakati. Fasilitas yang nantinya untuk menjalankan penegakan hukum tidak terbatas hanya pada fasilitas yang digunakan ketika hukum itu telah dilanggar, tetapi dimulai dari sejak hukum itu telah disahkan. Apabila hukum telah disahkan, maka setelah itu harus dilakukan sosialisasi. Agar sosialisasi dapat berjalan merata sebagaimana mestinya, perlu adanya fasilitas yang memadai seperti beragam media yang sesuai dengan sasaran, transportasi dan biaya. Sosialisasi ini dilakukan untuk mencegah kejahatan supaya tidak terjadi tindakan pelanggaran hukum. Ketika fasilitas telah memadai, hukum akan lebih mudah untuk ditegakkan, namun sebaliknya apabila fasilitas tidak memadai maka hukum dirasa kurang maksimal.

4. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat sejatinya dapat diartikan sebagai kerelaan masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap hukum dalam artian dapat mematuhi segala larangan yang telah dibuat dan menjalankan perintah yang sudah tercantum dalam aturan hukum yang ada. Upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Seperti penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah serta penyuluhan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga hukum.

Menurut Soetandoyo, beliau berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tak lebih hanya menjadikan masyarakat sebagai objek

penegakan hukum semata. Dizaman yang modern seperti sekarang ini, upaya untuk membangun kesadaran hukum mengalami perubahan paradigma menjadi lebih ke arah upaya untuk penyadaran hak. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dapat dikatakan sebagai suatu hal yang penting sebab hal itulah yang akan menjadikan warga masyarakat bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu nantinya mereka akan dapat menempuh langkah yang benar apabila dalam prakteknya mereka mengalami pelanggaran hak

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁴⁸ Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁴⁹

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

⁴⁸ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.38.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.1.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁰ Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Barelang (Studi Kasus: LP-B/189/II/2019/KEPRI/SPKT-POLRESTA BARELANG).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Barelang (Studi Kasus: LP-B/189/II/2019/KEPRI/SPKT-POLRESTA BARELANG)

⁵⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002, hlm. 147. Lihat juga Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, 1993, hlm. 17-18.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
 - e. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130 Tahun 2012.
2. Bahan Hukum Skunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Rancangan Undang-Undang;
 - c. Hasil penelitian ahli hukum;
 - d. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
 - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;

d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen, adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori- teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

b. Studi lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Obsevasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁵¹ Terhadap Kepolisian polresta barelang

2) Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan

⁵¹ Burhan Ashofa, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 26

5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis data kualitatif yaitu berdasarkan:

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan lainnya
- b. Memperlihatkan hierarki peraturan perundang-undangan
- c. Mewujudkan kepastian hukum
- d. Mencari hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari: Tinjauan tentang Pidana dan Tindak Pidana, Tinjauan tentang Tindak Pidana Penggelapan, Tinjauan tentang Jaminan Fidusia

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari: (1) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resor Kota Bareleng (2) Kota batama yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resor Kota Bareleng (3)

Seharusnya yang penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek

Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resor Kota Bareleng

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moelyanto mengemukakan Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordtgestraf*”. Menurutnya, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil dari akibat penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.⁵²

Sementara itu menurut Sudarto, “Penghukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata. Selanjutnya

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, h.1.

menurut beliau istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali disinonimkan dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Dengan demikian menurutnya bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti kata “*straf*” namun istilah “pidana” lebih baik digunakan daripada “hukuman”.⁵³

Pergaulan kehidupan dalam bermasyarakat tidak selamanya berjalan dengan apa yang diharapkan. Manusia akan selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Hal tersebut memerlukan hukum untuk memulihkan keseimbangan serta ketertiban dalam masyarakat. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.⁵⁴

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*). Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Sebagaimana pengertian di dalam ilmu sosial, maka dalam pengertian pidana itupun beberapa pakar memberikan arti yang berbeda berdasarkan pendapatnya masing-masing.

⁵³ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama, h. 18

⁵⁴ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang. Bayu Media, h.24

Sudarto menyatakan bahwa secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁵⁵ Menurut Van Hammel arti dari pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁵⁶ Sementara itu Simons menyatakan Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁵⁷

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau

⁵⁵ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung, Refika Aditama, h. 19

⁵⁶ *Ibid.* h. 18

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 69

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁵⁹ Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶⁰ Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁶¹ Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 10

⁶⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, h. 35

⁶¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hal 70

ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁶²

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini:

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding* (*verstoring der rechtsorde*), *waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”

⁶² Ibid., Hal 15

Pengertian “*het strafbaarfeit*” telah diterjemahkan oleh para sarjana menjadi berbagai macam arti, dan para sarjana itu mempunyai batasan dan alasan tersendiri untuk menentukan pengertian *het strafbaarfeit*.

Untuk lebih jelasnya, peneliti mengutip beberapa pengertian tentang tindak pidana menurut pakar dan ahli hukum pidana seperti tersebut di bawah ini:

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah:⁶³

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang mengatakan bahwa:⁶⁴

“Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

⁶³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 54.

⁶⁴ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal. 16

Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya*, mengartikan *het strafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia menjadi:

- 1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- 2) Peristiwa Pidana
- 3) Perbuatan Pidana
- 4) Tindak Pidana

Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan pidana maksudnya adalah, bahwa:⁶⁵

“Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya”.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, yang mengatakan bahwa:⁶⁶

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Adapun menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu:⁶⁷

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- 2) Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.

⁶⁵ Sianturi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, h.6

⁶⁶ P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 172

⁶⁷ Martiman Prodjohamidjojo, 1994, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 15-16

Perbuatan pidana oleh Moeljatno dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai Perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai dengan rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai tindakan penghukuman. Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Satochid Karta Negara mengenai istilah tindak pidana (tindakan) menurutnya tindak Pidana mencakup pengertian melakukan atau perbuatan atau pengertian tidak melakukan, dan istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia saja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan, bahwa:⁶⁸

“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menerangkan dari beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit*, antara lain:⁶⁹

⁶⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, h. 55

⁶⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

- 1) Simons, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) *Hamel dan Noyon-Langemeyer*, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) *Van Hatum*, mengatakan bahwa perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana.
- 4) Moeljatno, mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum⁷⁰

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu Unsur subjektif dan Unsur Objektif.⁷¹

⁷⁰ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, h. 7

⁷¹ Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 9

Unsur subjektif adalah unsur Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP

Unsur objektif merupakan Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.⁷²

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:⁷³

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan

⁷² Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 50.

⁷³ J.B.Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, h. 14

itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

4. Macam – Macam Delik

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu seperti tersebut dibawah ini:

1) Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en oventredingen*)

Kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu: Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III .

2) Delik materiel dan formel (*materiele end formele delicten*)

Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

3) Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*ommissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*). Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:

a) Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.

b) Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*)

Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.

4) Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voortdurende delicten*)

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

5) Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti pasal 296 KUHP.

6) Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana atau tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya ialah delik berprivilege (*geprivilegieerd delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur atau tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari

pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk berprivilege) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

7) Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose dellicten*)

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

8) Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

Delik politik dibagi atas:

- a) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, pasal 107. Disini termasuk *Landes Verrat* dan *Hochverrat*. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.
- b) Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).

9) Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune deliction*)

Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb

B. Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan menurut KBBI, menyebutkan bahwa Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang

menggunakan barang secara tidak sah.⁷⁴ Istilah "penggelapan" sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang diatur di dalam Buku ke- II (Dua) Bab ke XXIV KUHPidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "*Verduisterin*" dalam bahasa Belanda.⁷⁵

Secara yuridis definisi penggelapan dapat dilihat pada pasal 372 KUHPidana yang berbunyi:

Pasal 372:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Menurut R. Soesilo penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus "diambilnya" sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.⁷⁶

Sementara itu Adam Chazawi menjelaskan Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi

⁷⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1125.

⁷⁵ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Tarsito, Bandung, h. 109.

⁷⁶ R, Soesilo. 2013. *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor : Politeia, h. 258

masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati arti bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki).⁷⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:⁷⁸

a. Unsur-Unsur Subjektif terdiri dari:

1. Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Undang-Undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu

⁷⁷ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, h.70.

⁷⁸ Tongat, 2006: "*Hukum Pidana Materiil*". UMM Press, Malang, h.71

ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:⁷⁹

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

2. Unsur Melawan Hukum

⁷⁹ Adami Chazawi 2006, "*Kejahatan Terhadap Harta Benda*" Bayu Media, Jakarta, h. 83

Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah:

- a) Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
- b) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum

b. Unsur-unsur Objektif terdiri dari:

1. Mengaku Sebagai Milik Sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya,

adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.⁸⁰

Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”, menyebutkan:⁸¹

Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah

⁸⁰ *Ibid*, h.72

⁸¹ Tongat, *Op Cit*, h. 59

terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

2. Sesuatu Barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda benda tidak berwujud dan tetap⁸²

3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan,

⁸² Adami Chazawi, *Op.Cit*, h.77

tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai P.A.F. Lamintang, mengatakan Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan.⁸³

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.

- a. Penggelapan biasa Yang disebut penggelapan biasa adalah penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya (zich toeegenen), sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain, tetapi yang berada

⁸³ P.A.F. Lamintang, 2009, “*Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*”. Sinar Grafika, Jakarta. h. 131

di bawahnya kontrol bukan karena kejahatan, diancam dengan penggelapan dengan hukuman penjara maksimal empat tahun”.

- b. Penggelapan Ringan Yang disebut Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan temak dan harganya tidak mencapai atau tidak lebih dari Rp.25. (Pasal 373 KUHP)⁸⁴
- c. Penggelapan dengan Pemberatan Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memperoleh suatu objek itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena seseorang tersebut memperoleh keuntungan tertentu (Pasal 374 KUHP).⁸⁵
- d. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni tindak pidana penipuan yang dapat diberikan contoh seperti seseorang yang terpaksa diberikan sesuatu untuk dititipkan oleh pengampu, wali, pelaksana atau pengurus surat berharga, surat wasiat, pengurus yayasan atau lembaga sosial, terhadap sesuatu objek yang dimilikinya. (Pasal 375 KUHP)

C. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia sendiri sebagaimana yang dipaparkan para ahli adalah perluasan akibat banyak kekurangannya lembaga gadai (*pand*) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan di masyarakat⁸⁶

⁸⁴ Pasal 372 KUHP

⁸⁵ Pasal 374 KUHP

⁸⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, cet.I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,hlm.57.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang hal ini, yaitu Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah "fidusia". Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum di Indonesia. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia, untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan". Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya yaitu *Fidusiare Eigendom Overdracht*(FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer Of Ownership*⁶⁴.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan benda”⁶⁵.

Menurut undang-undang no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, objek jaminan fidusia di bagi 2 macam, yaitu:

- a. Benda bergerak;
- b. Benda tidak bergerak.

Kemudian, subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya di jamin dengan jaminan fidusia.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik atas kepercayaan, atas benda atau barang-barang bergerak (milik debitor) kepada kreditor dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitor⁸⁷.

Menurut A. Hamzah dan Sarjun Manullang, pengertian fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara kepercayaan (sebagai jaminan hutang debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* (pemilik) maupun *bezziter* (kedudukan berkuasa) melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* (orang yang menguasai objek) dan atas nama kreditor *eigenaar*⁸⁸.

Funir Fuady menyatakan, fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan⁸⁹. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengartikan fidusia berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan⁹⁰. Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dikamsud dalam

⁸⁷Gunawan widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, cet.III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 7

⁸⁸ A. Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya Di Indonesia*, Indhill Co, Jakarta, 1987, hlm.37.

⁸⁹ *Ibid*, hlm.3.

⁹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.113.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”⁹¹

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda- benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia berupa benda bergerak yang merupakan benda dalam persediaan (*investori*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermoto. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya kebendaan yang menjadi objek jaminan fidusia mulai meliputi juga kebendaan bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.⁹²

Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 (UUJF) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia. Benda bergerak tersebut di Bank Perkreditan Rakyat adalah barang agunan untuk pelunasan utang kredit guna memenuhi salah satu prinsip pemberian kredit 5’C yaitu Collateral.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut

⁹¹ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.57

⁹² *Ibid.*, hlm 8

secara lengkap yaitu *Fidusiare Eigendom Overdracht* (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut Fidusiary Transfer of Ownership. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁹³

Jaminan Fidusia wajib didaftarkan di Kantor pendaftaran Fidusia menurut ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 UUJF dan Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia (Pasal 14 ayat (3) UUJF) dengan demikian kendaraan bermotor yang bisa menjadi jaminan fidusia lahir apabila didaftarkan. Adapun yang didaftar adalah benda yang dibebani jaminan fidusia yang dituangkan dalam akta notariil (Pasal 5 ayat 1 UUJF).

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fidusiary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur fidusia lazim disebut dengan istilah *fidusiare eigendom overdracht tot zekerheid* (FEO) yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan⁹⁴ FEO atas benda bergerak berlaku dengan asas konkordansi di Indonesia berdasarkan Yurisprudensi *Arrest Hoggerechtshof* (HGH) 18 Agustus 1932 dalam perkara *Bataafsche Petroeum Maatschappij (BPM) Pedro Clignett* (mengenai pinjam meminjam uang dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan)⁹⁵, fidusia di sini sebagai hak kebendaan yaitu hak yang

⁹³ Jaminan fidusia, http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia

⁹⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 55

⁹⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 119-120

memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan berlaku terhadap setiap orang, terutama memberikan hak preferensi kepada seorang Debitor di atas Debitor-Debitor lainnya, hal ini disebabkan karena dalam Hukum Perdata sudah lama dianut suatu sistem bahwa hak kebendaan terbatas jumlahnya dan hanya dapat diciptakan oleh UU, berlainan dengan suatu perikatan atau hak perseorangan yang hanya memberikan hak-hak terhadap suatu pihak tertentu saja dan, yang tidak dibatasi jumlahnya karena diserahkan kepada kebebasan para pihak⁹⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Apa yang didefinisikan tentang fidusia di atas kemudian dipertegas kembali dengan pengertian fidusia yang tertera dalam Undang-Undang Jaminan fidusia. Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 (UUJF) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan

⁹⁶ R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia., Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm 75-76.

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya dan pada angka empatnya dikemukakan yang dimaksud benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.⁹⁷

Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik benda yang berada di dalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.

Menurut Mariam Darus Badruzaman dengan pendaftaran fidusia maka jaminan fidusia mendapatkan karakter sebagai "hak barang" dan tidak lagi sebagai kesepakatan. Sebagai hak barang, jaminan fidusia membawa prinsip-prinsip antara lain menjamin hak berikut barang, memiliki posisi utama dalam kaitannya dengan kreditor lainnya, dan jaminan tidak termasuk dalam aset bangkrut jika debitur tersebut diputuskan bangkrut.⁹⁸

⁹⁷ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi*, Semarang : Pusat Studi Hukum Perdata Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hlm 32

⁹⁸ Mariam Darus, *Mengatur Hukum Jaminan Fidusia : Dengan Undang-Undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 9, 1999, hlm 62-65.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan dalam pasal 2 bahwa Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia. Sedangkan dalam Pasal 3 menyatakan bahwa Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Sebelum berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor,. Akan tetapi setelah berlakunya UU No.42 Tahun 1999, maka objek jaminan fidusia diperluas dan dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a) Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud
- b) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan.

Sedangkan yang menjadi subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang-perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan subjek dari Jaminan Fidusia adalah mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, yang dalam hal ini terdiri atas pemberi dan penerima fidusia. Antara objek Jaminan Fidusia dan subjek Jaminan Fidusia mempunyai kaitan yang erat, oleh karena benda-benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia menurut Munir Fuady, yaitu:

- 1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- 2) Dapat atas benda berwujud;
- 3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- 4) Benda bergerak;
- 5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan jaminan fidusia;
- 6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek;
- 7) Baik atas benda yang sudah ada, maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
- 8) Dapat atas satuan jenis benda;
- 9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;
- 10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia;
- 11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;⁹⁹
- 12) Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UUJF”), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan.

⁹⁹ Munir fuadi, *jaminan fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 8

Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selain itu, untuk pembebanan jaminan fidusia, Pasal 5 ayat (1) UUJF mengamanatkan Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Mengutip tulisan advokat Grace P. Nugroho, S.H. dalam artikel berjudul Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia Dengan Akta di Bawah Tangan, saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia, namun ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

Namun, sesuai dengan amanat UUJF, untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUJF, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam UUJF.

Jaminan fidusia berkaitan erat dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar diberlakukannya jaminan fidusia. Peraturan Perundang-undangan tersebut sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.PR.07.10 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.UM.01.10-11 Tahun 2001 tentang Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.UM.02.03-31 tanggal 8 Juli 2002 tentang Standarisasi Laporan Pendaftaran Fidusia dan Registrasi;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.HT.01.10-22 Tahun 2005 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Selain ketentuan yang ada di atas, ketentuan yang lain dalam praktik jaminan fidusia juga mengacu pada peraturan-peraturan yang lain diantaranya KUH Perdata. Beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan-ketentuan KUH Perdata adalah sebagai berikut.

1) Kedudukan Harta Pihak Peminjam

Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya. Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam. Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata merupakan salah satu

ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta pihak yang berutang (pihak peminjam) atas perikatan utangnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya di kemudian hari. Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh oleh pihak peminjam di kemudian hari.

2) Kedudukan Pihak Pemberi Pinjaman

Kedudukan pihak pemberi pinjaman terhadap pihak pemberi pinjaman dapat diperhatikan dari ketentuan pasal 1132 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu (1) yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing, dan (2) yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam praktik perbankan pihak pemberi pinjaman disebut kreditor dan pihak peminjam disebut nasabah debitur atau debitur.

3) Larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman

Pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji (wanprestasi). Ketentuan yang demikian diatur oleh Pasal 1154 KUH Perdata tentang Gadai, Pasal

1178 KUH Perdata tentang Hipotek. Larangan yang sama terdapat pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain, yaitu pada pasal 12 UU No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan, Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.

2. Fungsi dan Manfaat Fidusia

Pada prinsipnya adanya jaminan fidusia mempunyai peran yang sangat positif dalam memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Apabila debitur tidak mampu dalam pengembalian pokok kredit dan bunga, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan.

Lahirnya jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo.1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak. Dibeberapa pemikiran menjelaskan bahwa jaminan fidusia memiliki manfaat yang secara teknis bagi kreditur, mencakup :

1. Terwujudnya keamanan transaksi dagang yang ditutup;
2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur;¹⁰⁰

Suyatno menyatakan bahwa kegunaan jaminan kredit adalah :

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau

¹⁰⁰ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 31

proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaan dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;¹⁰¹

- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang dijaminakan kepada bank.¹⁰²

Dalam konsep jaminan fidusia sendiri, yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang lembaga jaminan untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan hutang. Lembaga jaminan ini sebagai alternatif dari gadai, ketika benda bergerak dijadikan jaminan hutang. Ada 3 (tiga) pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu:

- a. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu

¹⁰¹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 31

¹⁰² Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm.

dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.¹⁰³

3. Syarat dan Jaminan Fidusia

Hak kebendaan dari jaminan Fidusia baru lahir sejak dilakukannya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan sebagai buktinya adalah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. Pasal 13 UU Jaminan Fidusia mengatur mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia, sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia;
2. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat;
 - c. akta Jaminan Fidusia;
 - d. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - e. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
 - f. nilai penjaminan; dan

¹⁰³ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 2

¹⁰⁴ Undang-Undang dan Peraturan Fidusia dan Hak Tanggungan. SL Media, Jakarta, 2010. hlm 11- 12.

g. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

3. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal tersebut sesuai dengan pasal 12 yaitu sebagai berikut :

- 1) Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- 2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
- 3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman;
- 4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Tata Cara Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia:

- 1) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri;
- 2) Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sendiri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui Kantor Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia;
- 3) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 4) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a) salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia
 - b) surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - c) Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan keputusan Menteri. Pernyataan Pendaftaran memuat :

- 1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia


- 2) Tanggal, Nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia
- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- 5) Nilai Penjaminan
- 6) Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Setelah melengkapi persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Untuk selanjutnya dilakukan Penerbitan sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan termasuk juga benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUF menyatakan, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.


Hal inilah yang kemudian mewujudkan beberapa sifat dalam jaminan fidusia sebagai berikut :

- 
- a. Bersifat *Accessoir* Yaitu berupa perjanjian tambahan atau ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi
 - b. *Droit de Preferenca* atau Hak mendahului Yaitu Hak mendahului adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Apabila benda yang sama menjadi obyek jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan tersebut diberikan kepada hak yang lebih dahulu pendaftarannya pada kantor pendaftaran fidusia.
 - c. *Droit de suite* Yaitu Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang

menjadi obyek jaminan fidusia. Pemberi jaminan fidusia yang telah mengalihkan obyek jaminan atas benda persediaan, wajib mengganti obyek yang setara.

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat berikut:¹⁰⁵

- 
- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok : Jaminan Fidusia terikat dengan perjanjian pokok, sehingga jaminan fidusia bersifat *accessoir* dan mengikuti perjanjian dasar, sehingga batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.
 - b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
 - c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

Adapun sifat mendahului (*droit de preference*) dalam jaminan fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, hak tanggungan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.

¹⁰⁵ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, tt, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm. 123-124

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Sesuai ketentuan Pasal 28 UUF, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi di sini berlaku adagium “*first registered first secured*”¹⁰⁶

Droite de suite jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droite de suite* yang telah merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).¹⁰⁷ Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya.

Sehingga dalam perjanjian fidusia kreditur memperjanjikan kuasa/kewenangan mutlak dalam arti bisa ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 KUH Perdata untuk dalam hal ini debitur wanprestasi:¹⁰⁸

- a) Mengambil sendiri benda fidusia ditangan debitur/pemberi fidusia kalau debitur/pemberi jaminan atas tuntutan dari kreditur tidak secara sukarela menyerahkan benda fidusia kepada kreditur ;

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 124

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 125

¹⁰⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 160

- b) Menjual benda tersebut sebagai haknya sendiri, baik secara di bawah tangan maupun di depan umum, dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh lembaga pembiayaan ;

Dalam hal ada penjualan, menandatangani akta perjanjiannya menerima hasil penjualan tersebut, menyerahkan benda fidusia kepada pembeli dan memberikan tanda penerimaannya.¹⁰⁹

- a. Hubungan perikatan berdasarkan mana kreditur berhak menuntut penyerahan barang jaminan secara *constitutum possessorium* dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya ;
- b. Isi perikatan itu adalah untuk memberi sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang secara *constitutum possessorium* kepada kreditur;
- c. Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, yaitu perikatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur. Perikatan antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya *accessoir*, yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan lainnya sedangkan pokoknya ialah hutang piutang ;

¹⁰⁹ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 32-33.

- d. Perikatan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus ;
- e. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian, yakni perjanjian fidusia ;
- f. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH Perdata, oleh karena itu ia disebut juga perjanjian tidak bernama *innominat* atau *onbenoemde overeenkomst*;
- g. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata

4. Hapusnya Jaminan Fidusia

Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, Yaitu Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia ;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau;
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, yaitu jaminan fidusia

meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan.

Apabila jaminan fidusia hapus penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UUF dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Dengan hapusnya jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran yang bersangkutan tidak berlaku lagi.¹¹⁰

5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* (eksekusi) atau *Uitvoering* (eksekusi), dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan.¹¹¹ Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Menurut R. Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan

¹¹⁰ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm.318.

¹¹¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1997, hlm 364

kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan.¹¹² Lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum. Dengan kekuatan hukum ini dimaksudkan pada polisi, kalau perlu polisi militer (Angkatan bersenjata).

Retnowulan Sutantio, dkk menyatakan bahwa eksekusi adalah tindakan paksaan oleh Pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.¹¹³ Selanjutnya beliau menyatakan pelaksanaan putusan/Eksekusi ialah Realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tidak lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg”¹¹⁴

¹¹² R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1999, hlm 128.

¹¹³ Retnowulan Sutantio dkk, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm 10.

¹¹⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Jakarta, 1991, hlm 1.

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan.¹¹⁵

Menurut Victor M. Situmorang, dkk menyimpulkan bahwa eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Di dalam HIR dan Rbg ditentukan bahwa pelaksanaan eksekusi adalah panitera pengadilan negeri dengan dibantu oleh juru sita dan dua orang saksi, yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan.¹¹⁶

Bachtiar Sibarani menyatakan bahwa eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ pelaksanaan secara paksa dokumen perjanjian yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹⁷

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara efektif Kantor Pendaftaran Fidusia yang telah terbentuk

¹¹⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 320

¹¹⁶ Victor M. Situmorang, dkk, 1992, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 10.

¹¹⁷ Bachtiar Sibarani, *Haircut Atau Parate Eksekusi*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2001, hlm 6.

pada tanggal 30 September 2000 mulai menerima pendaftaran barang-barang dan Akta Pembebanan Fidusia pada tanggal 30 September 2000, maka jaminan yang bersifat kebendaan dan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di Indonesia telah dikenal lembaga Fidusia yang bersumber dari Yurisprudensi yaitu Arrest H.G.H. (Hogerechts Hof) tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara BPM–CLYGNETT dan di negara Belanda Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1929 yang terkenal dengan nama Bierbrouwry Arrest. Bahwa Jaminan Fidusia yang bersumber pada yurisprudensi dan lahir untuk menyimpangi syarat mutlak jaminan gadai bahwa barang yang digadaikan harus dikuasai oleh penerima gadai atau kreditur atau pihak ketiga dengan persetujuan penerima gadai merupakan hak pribadi atau *persoonlijk Recht* yang bersumber pada perjanjian, dan eksekusi tentu berbeda dengan eksekusi Jaminan Fidusia yang bersifat kebendaan.

Kreditur sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi benda jaminan bila debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UUJF yang menegaskan bahwa Apabila debitur cidera janji, kreditur sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri.

Hak untuk menjual obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam UUJF, eksekusi terhadap benda obyek benda jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara : a. Pelaksanaan titel eksekutorial. b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak¹¹⁸

Apabila eksekusi obyek benda yang dijadikan jaminan oleh debitur lebih besar daripada hutang yang belum dilunasinya, maka berlaku Pasal 34 ayat (1) UUJF yang menyatakan “Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. ”Dalam hal kreditur tidak mendaftarkan jaminan fidusia, kreditur hanya dapat mengeksekusi obyek benda jaminan fidusia dengan cara menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata). Karena lahirnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak. Dan sebaliknya apabila kreditu melakukan eksekusi paksa terhadap obyek benda jaminan fidusia maka debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Perbuatan Melanggar Hukum Pasal 1365 KUHPerdata).

¹¹⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 152

Eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam BAB V Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagaimana bunyi Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan, "dalam hal debitur Pemberi Fidusia cidera janji maka kreditur Penerima Fidusia yang telah mempunyai/memegang Sertifikat Fidusia dapat/berhak untuk menjual objek Jaminan Fidusia dengan cara:

- a) Mohon eksekusi sertifikat yang berjudul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 15 (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.
- b) Menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan (Pasal 15 ayat 3).
- c) Menjual objek jaminan fidusia dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi sehingga menguntungkan para pihak. Penjualan bawah tangan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada piha-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Undang-Undang Fidusia memberikan kemudahan melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini

tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia karena dalam gadai pun dikenal lembaga serupa. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang pada prinsipnya penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi. Pasal 30 Undang-Undang Fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Khusus dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku(Pasal 31 Undang- Undang Fidusia). Bagi efek yang terdaftar di bursa di Indonesia, maka peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal akan otomatis berlaku.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, adalah batal demi hukum (Pasal 32 Undang-Undang Fidusia).

Dalam proses eksekusi sebagaimana diketahui, proses eksekusi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang bersifat serta merta termasuk proses eksekusi sertifikat jaminan fidusia/hak tanggungan yang berjudul "Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" mempunyai 3 (tiga) tahapan, yaitu

- a. Tahap peneguran, pada tahap ini debitur yang cidera janji diperingatkan untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah diberi peneguran.
- b. Tahap sita eksekusi, dalam hal debitur dalam jangka 8 (delapan) hari tersebut di atas, tidak juga memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada kreditur, maka kreditur pemohon eksekusi (penggugat pemenang perkara atau kreditur pemegang hak tanggungan/kreditur pemegang jaminan fidusia) mohon kepada Ketua Pengadilan yang

berwenang untuk melakukan sita eksekusi. Dalam pemohon eksekusi adalah pemegang sertifikat jaminan fidusia atau pemegang hak tanggungan yang dimohonkan sita eksekusi adalah objek jaminan fidusia, objek hak tanggungan. Atas permohonan sita eksekusi tersebut Ketua Pengadilan yang berwenang akan menerbitkan sita eksekusi dan kemudian juru sita melakukan sita eksekusi.

- c. Tahap pelelangan, dalam hal setelah dilakukan sita eksekusi terhadap hak tanggungan atau objek fidusia (barang jaminan) debitur tetap tidak membayar hutangnya, maka atas permohonan pemohon eksekusi (kreditur pemegang sertifikat hak tanggungan atau sertifikat fidusia) Pengadilan yang berwenang akan menerbitkan penetapan pelelangan/penjualan umum, baru kemudian Kantor Lelang Negara akan melakukan pelelangan objek jaminan hak tanggungan atau objek fidusia. Tentunya setelah semua persyaratan yang diperlukan dipenuhi dan hasil penjualan lelang tersebut setelah dipenuhi dan hasil penjualan lelang tersebut setelah dikurangi biaya lelang dan biaya lain-lain diserahkan kepada kreditur pemohon eksekusi. Dalam hal ada sisa hasil penjualan lelang tersebut harus diserahkan kembali kepada debitur

6. Asas dan Prinsip-prinsip Fidusia

Sebagaimana aturan yang lain, adanya jaminan fidusia juga memiliki kepatutan terhadap asas yang ada. Peneliti merumuskan beberapa hal pokok yang menjadi asas di dalam jaminan fidusia sebagai berikut :

- a) Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat (2) UUJF. Kedudukan yang diutamakan tersebut adalah hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- b) Asas Hukum jaminan fidusia dapat mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan (*inventory*). Dalam ilmu hukum asas ini disebut “droit de suite”. Adanya pengakuan asas ini di dalam UUJF menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan (*zaakelijk recht*) bukan merupakan hak perorangan (*persoonlijkrecht*). Hak Kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jaminan kebendaan termasuk jaminan fidusia mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat serta mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Karakter kebendaan pada Jaminan Fidusia dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 20, Pasal 27 UUJF. Dengan karakter kebendaan yang dimiliki

Jaminan Fidusia, penerima fidusia merupakan kreditur yang preferen. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Jaminan Fidusia memiliki identitas sebagai lembaga jaminan yang kuat dan akan digemari oleh para pemakainya.

- c) Asas bahwa jaminan fidusia adalah perjanjian *asesoir*. Asas *asesoir* membawa konsekwensi terhadap pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Beralihnya hak tersebut didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.
- d) Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (*kontinjen*). UUJF mengatakan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia dapat berupa hutang yang telah ada maupun hutang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Hutang yang akan timbul di kemudian hari (*kontinjen*), misalnya hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan bank garansi.
- e) Asas yang mengatakan bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan undang-undang ini menjamin

fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ikhwal benda yang dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan hutang.

- f) Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat diatas tanah hak milik orang lain. Dalam ilmu hukum asas ini dikenal dengan asas pemisahan horizontal. Artinya benda-benda yang merupakan kesatuan dengan tanah menurut hukum bukan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah, tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda tersebut. Pemilik suatu tanah tidak selamanya berarti dia pemilik bangunan di atas tanah tersebut. Misalnya mengenai rumah susun.
- g) Asas jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subyek dan obyek jaminan fidusia. Detail subjek jaminan fidusia berisi identitas pemberi dan penerima fidusia. Detail objek jaminan fidusia berisi uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia di dalam ilmu hukum dikenal dengan asas spesialisitas.
- h) Asas jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Di dalam ilmu hukum disebut asas publisitas. Dengan adanya asas publisitas ini maka melahirkan adanya kepastian hukum dari jaminan fidusia. Asas Publisitas adalah asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan dan hak fidusia harus didaftarkan, hal ini bertujuan agar

pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda yang dijaminkan sedang dilakukan pembebanan jaminan.

- i) Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima fidusia sekalipun ada janji untuk memiliki benda tersebut apabila debitur cinder a janji, maka batal demi hukum.
- j) Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia daripada kreditur yang mendaftar kemudian.
- k) Asas bahwa jaminan fidusia mudah untuk dieksekusi. Kemudahan eksekusi ini dapat dilihat dengan adanya irah-irah “Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan title eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Bareleng

1. Tahap Penyelidikan

Berdasarkan peraturan kepala kepolisian republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. Laporan dan/atau pengaduan; dan
- b. Surat perintah penyelidikan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di Polresta Bareleng dalam kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara wawancara kepada penyidik yang memeriksa perkara tentang bagaimana peristiwa timbulnya sertifikat fidusia dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia lalu tentang bagaimana seperti yang dimaksud dalam Pasal 36 bahwa pemberi fidusia telah mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia

serta melakukan penelitian dan analisis dokumen yang pelapor/penerima fidusia bawa sebagai alat bukti, setelah selesai melakukan penyelidikan maka penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada penyidik, laporan tersebut paling sedikit berisi :

- a. Tempat & waktu.
- b. Kegiatan penyelidikan.
- c. Hasil penyelidikan.
- d. Hambatan dan
- e. Pendapat atau saran.

Hasil penyelidikan yang telah dilakukan kemudian wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana, bila hasil gelar perkara merupakan tindak pidana maka dilanjutkan ke tahap penyidikan tetapi apabila merupakan bukan tindak pidana maka dilakukan penghentian penyelidikan.¹¹⁹

Seperti contoh kasus yang penulis ambil sebagai contoh penegakan hukum atas dugaan penggelapan jamina fidusia dipolresta barelang kejadian ini terjadi pada tahun 2019 yang diterima oleh kepolisian resort kota barelang dengan laporan polisi nomor LP-B/189/II/2019/KEPRI/ SPKT-POLRESTA BARELANG yang Bahwa berawal pada tanggal 26 Oktober 2018 JT memposting ke akun social media di FJB (Forum Jual Beli – Batam) dengan tujuan untuk melakukan take Over terhadap 1

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Briptu Yusup Tambun S.H selaku penyidik pembantu di SATRESKRIM POLRESTA BARELANG.

(satu) unit mobil Fortuner dengan BP 100 NI dengan harga RP 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), pada postingan tersebut JT mencantumkan nomor handphone JT. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2018 JT dihubungi oleh seseorang yang tidak JT kenal dan mengaku bernama MF yang tertarik dengan 1 (satu) unit mobil Fortuner milik JT tersebut. Kemudian JT dan saksi MF membuat kesepakatan untuk bertemu di kedai kopi MIKHA yang berada di Fanindo, setelah bertemu saksi MF mengatakan kepada JT akan membeli 1 (satu) unit Mobil Fortuner milik JT dengan membayar Take Over sebesar RP 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan 1 (satu) kali angsuran RP 8.600.000 (Delapa Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu JT sepakat dengan apa yang di ucapkan oleh saksi MF. Kemudian saksi MF membayarkan DP 1 (satu) unit mobil Fortuner tersebut RP 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dan kekurangannya akan di bayarkan keesokan harinya pada saat melakukan take over di PT NUSA SURYA CIPTADANA – Kota Batam.

Bahwa setelah JT menerima uang dari saksi MF sebesar RP 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dan sisanya RP 13.000.000 (Tiga belas juta Rupiah) akan di berikan pada saat JT dan saksi MF di PT NUSA SURYA CIPTADANA – Kota Batam JT menyerahkan 1 (satu) buah Stnk ASLI, Kunci Asli 1 (Satu) buah dan 1 (satu) unit Mobil beserta plat yang baru yaitu BP 1269 AF kepada saksi MF.

Penjualan unit mobil yang dilakukan oleh Sdr JT tidak diketahui oleh PT. NSC FINANCE Cabang Kota Batam sementara dari perjanjian fidusia yang telah ditanda tangani dijelaskan bahwa unit tidak boleh dioper atau dialihkan tanpa sepengetahuan PT. NSC selaku kreditur

dalam hal tersebut penyelidik polresta barelang sangat berhati-hati dalam proses melakukan penelitian dan menganalisis dokumen-dokumen alat bukti dan barang bukti yang disampaikan untuk menentukan peristiwa yang pelapor/penerima fidusia laporkan apakah termasuk dalam peristiwa tindak pidana atau bukan. Sebab ada beberapa kemungkinan seperti berikut :

a. Tentang keabsahan sertifikat fidusia.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

- 1). Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- 2). Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:¹²⁰

- 1). Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- 2). Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Briptu Yusup Tambun S.H Selaku penyidik pembantu di SATRESKRIM POLRESTA BARELANG.

3). Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

4). Nilai penjaminan.

5). Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Syarat tersebut diatas harus dipenuhi agar perjanjian fidusia yang dilakukan tidak batal atau saling merugikan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Mengacu pasal 1870 KUH perdata, bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan objek.

Jadi dalam hal ini penyelidik memastikan keabsahan sertifikat fidusia tersebut, jika sertifikat fidusia batal demi hukum maka tidak dapat dikatakan sebagai sebuah peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan jaminan fidusia yang diatur oleh undang-undang fidusia. Melainkan peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diatur dalam KUHP.

Berdasarkan penelitian dan analisa dokumen pelapor berupa sertifikat jaminan fidusia terdaftar Nomor: W32.00068533.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 09 September 2018 mak sertifikat Fidusia tersebut sah secara hukum.

b. Tentang dugaan penetapan peristiwa pidana.

Pada dasarnya delik penipuan maupun penggelapan tersangkut paut dengan objek jaminan fidusia serta kepentingan kreditor pemegang jaminan fidusia, baik tindak pidana penipuan maupun penggelapan penyidik kepolisian secara taat asas wajib merujuk pada ketentuan ancaman sanksi pidana pada UU fidusia. Namun ketika objek jaminan belum diikat sempurna jaminan kebendaan, maka UU fidusia tak dapat diberlakukan bilamana saat kejadian tindak pidana terjadi jaminan fidusia belum didaftarkan secara sah. Kemungkinan kedua berlakunya KUHP, ialah pihak selain kreditur penerima fidusia yang menjadi saksi pelapor atas tindak pidana penggelapan maupun penipuan yang dilakukan pemberi fidusia yang dimajukan sebagai terlapor.

Bila kita bandingkan ke empat jenis kemungkinan ancaman sanksi pidana dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 372 KUHP yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 378 KUHP, berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 35 Undang-undang No : 42 Tahun 1999, berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”

Pasal 36 Undang-undang No : 42 Tahun 1999, berbunyi: “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

Berdasarkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (ketentuan yang lebih khusus / spesifik menutup keberlakuan norma hukum yang bersifat umum / general. Maka secara teoritis KUHP sudah tidak dapat lagi diberlakukan terhadap perkara jaminan fidusia, mengingat Pasal 378 KUHP tentang penipuan

(ancaman pidana penjara 4 tahun) sebenarnya telah diatur secara lebih spesifik oleh pasal 35 UU fidusia (dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun) serta Pasal 372 KUHP tentang penggelapan (ancaman pidana penjara 4 tahun) telah diatur secara spesifik dalam pasal 36 UU fidusia (dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun)

Jadi dalam penyelidikan tentang penetapan peristiwa pidana ini, penyelidik dengan melihat keabsahan sertifikat fidusia diatas akan menetapkan apakah peristiwa pidana ini termasuk dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dalam undang-undang fidusia atau termasuk dalam penggelapan atau penipuan dalam kitab undang- undang hukum pidana (KUHP).

Berdasarkan kronologi dan alat bukti permulaan serta didorong barang bukti yang disampaikan oleh PT. NSC FINANCE Cabang Kota Batam sebagai pelapor maka peristiwa tersebut termasuk dalam tindak pidana penggelapan jaminan fidusia.

2. Tahap Penyidikan

Berdasarkan peraturan kepala kepolisian republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan peraturan kepala kepolisian republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, salah satu kegiatan penyidikan tindak

pidana adalah Pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas, bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Seperti contoh kasus yang penulis ambil sebagai contoh penegakan hukum atas dugaan tindak pidana jamina fidusia dipolresta barelang yang di laporkan oleh Z :

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, atau Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dengan objek jaminan fidusia berupa sebuah mobil beroda 4 (empat). Jenis mobil : Mobil Penumpang, Merk : TOYOTA FORTUNER. Jenis/model MPNP/MINIBUS, Nomor Rangka : MHFYX59G7C8036192. Nomor Mesin :2TR7369896. Bahan Bakar : Bensin. Warna : Abu-Abu Metalik. Nomor Polisi : BP-100- NI berdasarkan BPKB atas nama : JT yang diketahui terjadi sekitar tanggal 26 Oktober 2018 di di kedai kopi MIKHA.

pada tanggal 30 Oktober 2018 JT dihubungi oleh seseorang yang tidak JT kenal dan mengaku bernama MF yang tertarik dengan 1 (satu) unit mobil Fortuner

milik JT tersebut. Kemudian JT dan saksi MF membuat kesepakatan untuk bertemu di kedai kopi MIKHA yang berada di Fanindo, setelah bertemu saksi MF mengatakan kepada JT akan membeli 1 (satu) unit Mobil Fortuner milik JT dengan membayar Take Over sebesar RP 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan 1 (satu) kali angsuran RP 8.600.000 (Delapa Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu JT sepakat dengan apa yang di ucapkan oleh saksi MF. Kemudian saksi MF membayarkan DP 1 (satu) unit mobil Fortuner tersebut RP 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dan kekurangannya akan di bayarkan keesokan harinya pada saat melakukan take over di PT NUSA SURYA CIPTADANA – Kota Batam.

Bahwa setelah JT menerima uang dari saksi MF sebesar RP 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dan sisanya RP 13.000.000 (Tiga belas juta Rupiah) akan di berikan pada saat JT dan saksi MF di PT NUSA SURYA CIPTADANA – Kota Batam JT menyerahkan 1 (satu) buah Stnk ASLI, Kunci Asli 1 (Satu) buah dan 1 (satu) unit Mobil beserta plat yang baru yaitu BP 1269 AF kepada saksi MF.

Penjualan unit mobil yang dilakukan oleh Sdr JT tidak diketahui oleh PT. NSC FINANCE Cabang Kota Batam sementara dari perjanjian fidusia yang telah ditanda tangani dijelaskan bahwa unit tidak boleh dioper atau dialihkan tanpa sepengetahuan PT. NSC selaku kreditur

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat dianalisa bahwa benar telah terjadi tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, atau Pemberi Fidusia yang mengalihkan,

menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Didalam penegakannya. Menurut teori Andi Hamzah, untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.¹²¹ Menurut teori Andi Hamzah, tahap-tahap penegakan hukum pidana adalah :

- 1) Tahap Formulasi (adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto),
- 2) Tahap Aplikasi (adalah tahap penegakkan serta penerapan peraturan perundang-undangan)
- 3) Tahap Eksekusi (pelaksanaan hukum).

Tahap penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di Polresta Barelang adalah termasuk kedalam tahap aplikasi, adalah tahap penegakan hukum pidana yang ada didalam undang-undang no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 36 tentang penggelapan jaminan fidusia oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian khususnya Polresta Barelang sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan undang-undangan no.42

¹²¹ Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. hlm 21

tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif. Upaya proses penegakan hukum tersebut dengan menerapkan undang- undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 36 penggelapan jaminan fidusia dalam upaya untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia juga harus melihat Pasal 35 (pemalsuan) uu No.

42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan KUHP Pasal 372 tentang penggelapan serta 378 tentang penipuan. Agar proses penegakan hukum untuk pengungkapan semua kejahatan yang ada akan tepat dan sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Mengingat beberapa contoh peristiwa pidana yang timbul dari penggelapan jaminan fidusia di perbankan dan lembaga pembiayaan khususnya dalam pengikatan fidusia terdaftar terkadang tidak sempurna atau ada korban lain selain dari penerima fidusia maka dengan hal tersebut dapat diterapkan aturan dalam KUHP agar terwujudnya tujuan hukum.

B. Kota batama yang dihadapi penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resor Kota Bareleng

Penulis melakukan observasi terhadap penegakan hukum tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di Polresta Bareleng dengan penyidik pembantu

.....¹²² dengan melihat contoh kasus yang diambil. Dengan hasil sebagai berikut:

1. Dilihat dari kasus yang masuk akhir-akhir ini, kasus tindak pidana penggelapan jaminan fidusia yang masuk dan di proses ditingkat Polres di Polresta barelang, jumlahnya semakin meningkat dari tahun ketahunnya mengingat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor semakin meningkat dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perundang-undangan fidusia.
2. Hal tersebut diatas sebab meningkatnya jumlah tindak pidana penggelapan jaminan fidusia bukan karena implementasi Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 yang nmengatur mengenai tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor tidak diberlakukan dengan maximal, melainkan, khususnya didaerah pedesaan yang terbiasa menggunakan sistem barter/tukar guling dan lain sebagainya yang pada intinya masyarakat tersebut belum memahami bahwa perbuatannya termasuk dalam tindak pidana ada ancaman pidananya sesuai Undang-undang No.42 tahun 1999.karena kurangnya
3. pemahaman masyarakat tentang hal tersebut yang membuat meningkatnya jumlah tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di wilayah hukum Polresta barelang meningkat.

¹²²Hasil wawancara dengan bapak Briptu Yusup Tambun S.H Selaku penyidik pembantu di SATRESKRIM POLRESTA BARELANG.

4. Peran Kepolisian dalam menyikapi hal tersebut diatas (No.2) Pihak Kepolisian Polresta barelang dengan bagian Reserse Kriminal nya sudah melakukan upaya yang optimal dalam pengungkapan tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor dengan cara melakukan koordinasi secara intens dengan pihak pelapor/penerima fidusia.
5. Optimalisasi kinerja Kepolisian Polresta barelang selain yang dijelaskan dalam No.3 tentunya dalam upaya mengungkap tindak pidana khususnya penggelapan kendaraan bermotor yaitu dengan cara melakukan pengawasan bersama pihak pelapor/pemberi fidusia dan melakukan operasi tangkap tangan secara cepat ketika ada dugaan jaminan fidusia akan dialihkan sehingga tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor dapat diselesaikan secara efektif , cepat dan tepat. Karena kalau tidak dilakukan optimalisasi seperti ini maka pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan jaminan fidusia akan tidak efektif dan memakan waktu yang lama tergantung situasi dan kondisi (keberadaan objek jaminan fidusia dan pemberi fidusia).
6. Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berlaku dan memuat tindak pidana fidusia dan sanksi tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor sudah diatur dengan tegas namun ancaman sanksi pidananya terlalu ringan hanya dipidana paling lama 2 (dua) tahun serta putusan yang didapat pelaku

ketika dipersidangan dirasakan terlalu ringan sehingga banyak para pelaku yang tidak merasa jera.

7. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor adalah objek fidusia sudah beralih tangan tanpa sepengetahuan pihak pelapor/penerima fidusia dan keberadaan objek serta pemberi fidusia sudah tidak berada dialamat pendaftaran sehingga agak sulit diungkap dan masalah legalitas akta fidusia, seharusnya sudah terdaftar dikemenkumham paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia (sesuai Pasal 4 PP No. 21 tahun 2015).
8. Selain hambatan diatas, tentunya juga masalah waktu dalam pengungkapan akan memakan waktu yang lama, maka dari itu di butuhkan optimalisasi secara efektif, cepat dan tepat dengan cara tangkap tangan tentunya optimalisasi tersebut memerlukan juga peran serta aktif dari pelapor/penerima fidusia dan masyarakat. namun pihak Kepolisian Polresta barelang akan berupaya lebih baik lagi dalam melakukan pengungkapan tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor.

Perlunya efektifitas hukum didalam penegakan hukum terhadap tindak pidana fidusia agar dapat meminimalisir dan menghilangkan hambatan- hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penggelapan jaminan fidusia. Menurut teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹²³

Menurut teori Soerjono Soekanto tersebut terdapat hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana fidusia di Polresta Barelang belum terlaksana dengan efektif hal ini disebabkan oleh faktor:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang no.42 tentang jaminan fidusia dalam penerapan sanksi pidana terhadap penggelapan jaminan fidusia tidak menimbulkan efek takut untuk melakukan tindak pidana fidusia. Karena ancaman pidananya hanya dipidana paling lama 2 (dua) tahun serta melihat tentunya putusan yang didapat pelaku ketika dipersidangan dirasakan terlalu ringan sehingga banyak para pelaku yang tidak merasa jera.
2. Faktor penegak hukum dalam hal pihak yang membentuk hukum dalam hal ini undang-undang no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia masih belum

¹²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8.

tegasnya terkait eksekusi objek jaminan fidusia dalam pasal 30 yang berbunyi “Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia” penjelasannya berbunyi “Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang” hal ini menimbulkan tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28 D ayat (1) UUD 19945 sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/PUU-XIX/2021, Kamis (24/02/2021), yang dibacakan Anwar Usman ketua majelis Mahkamah konstitusi. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan eksekusi jaminan fidusia dapat meminta bantuan pengadilan negeri dengan membatalkan frasa “pihak yang berwenang” dalam penjelasan pasal 30 UU jaminan fidusia. Frasa “pihak yang berwenang” dalam penjelasan Pasal 30 undang-undang no.42 tentang jaminan fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”.

3. Faktor penegak hukum selanjutnya dalam menerapkan hukum dalam penegakan hukum khususnya di tingkat penyidikan harus dilakukan secara tepat antara penerapan Pasal dalam KUHP (Pasal 372 dan atau Pasal 378) atau penerapan Pasal dalam Undang-undang no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (Pasal 35 dan atau Pasal 36) mengingat pluralnya peristiwa

tindak pidana fidusia didalam masyarakat, Faktor sarana dan prasarana penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia harus sudah ada atau tersedia dengan baik, selalu diperbaiki, ditambah bila ada kekurangan, diupgrade untuk mengikuti perkembangan masyarakat, di pelihara dengan baik. Tanpa adanya sarana prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia dalam hal ini penyidik yang professional yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik dalam hal ini kepolisian polresta barelang, peralatan yang memadai untuk jalannya penegakan hukum, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan khususnya di wilayah hukum polresta barelang perlu adanya kesadaran dan pemahaman lebih oleh masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan fidusia, karena meningkatkan tindak pidana fidusia tiap tahunnya yang masuk dan di proses di tingkat polres di polresta barelang menunjukkan bahwa masih minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangan-undangan fidusia.
5. Faktor kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai- nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai ketertiban dan ketrentaman,
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/ keakhalakan,
- 3) Nilai kelanggengan / konservatisme dan nilai kebaruan / inovatisme

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia dalam hal ini peraturan perundang- undangan fidusia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal undang-undang fidusia dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan fidusia dapat berjalan secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan hukum pada tempatnya. Sehingga akan timbul kesadaran masyarakat mengenai peraturan perundangan fidusia melalui nilai-nilai budaya sehingga dapat meminimalisir dan menekan adanya tindak pidana fidusia.

C. Seharusnya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Objek

Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resor Kota Bareleng

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga sikap dan perilaku setiap warga negara Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada negara hukum yang demikian itu, maka setiap perbuatan yang dilakukan individu hanya dapat dikatakan sah bila perbuatan tersebut mendapat suatu legitimasi atau tetap berpedoman pada suatu aturan hukum.

Keberadaan hukum dalam pergaulan hidup bermasyarakat di negara Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila tidak sekadar menunjukkan pada negara lain atau dunia luar bahwa negara Indonesia ini berdasarkan atas hukum, melainkan menunjukkan adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang bersemaian dalam diri hukum itu sendiri.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999, maka bangsa Indonesia mempunyai aturan sendiri tentang jaminan fidusia sebagai hukum positif nasional. Dengan demikian, masyarakat harus mentaati berlakunya Undang-Undang ini, terutama di bidang perbankan khususnya terkait dengan per-kreditasi.

Hukum merupakan salah satu sarana atau alat untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Hukum sangat penting artinya di dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan hukum tidak mungkin terlepas dari kehidupan manusia sepanjang hidupnya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka akan muncul

kekacauan dalam masyarakat. Jelas bahwa berfungsinya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hukum menentukan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan hukum berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, bahkan korporasi.

Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan dalam proses pembangunan, maka sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai upaya mengantisipasi timbulnya risiko bagi kreditur pada masa yang akan datang.

Jaminan atau agunan dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, selain itu bank juga harus meminta jaminan kepada debitur bagi kepastian pembayaran utang debitur. Jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penagakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh

gambaran *stereotips* yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.

Dalam hukum Islam, Allah S.W.T meletakkan dasar-dasar penegakan hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa firman-Nya, seperti: Q.S. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Mencermati makna yang terkandung pada ayat di atas, maka dalam penegakan hukum menurut hukum Islam dilaksanakan dengan landasan keadilan, dan diperlukan keberanian untuk menetapkan hukum tanpa melihat siapa yang dihukum.

Penegakan hukum merupakan upaya bagi para penegak hukum untuk melaksanakan hukum sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dengan melakukan tindakan bagi para pelanggar hukum sesuai berdasarkan proses peradilan, dengan pengenaan atau penjatuhan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), termasuk hal ini adalah dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992, bagi debitur

yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat, terhadap kepolisian resor kota barelang melaksanakan patroli dan razia-razia kendaraan bermotor serta melakukan pencegahan dengan membuat papan himbauan-himbauan dan peringatan yang diharapkan dapat membuka wawasan para penerima fidusia bahwa ada ancaman pidana dalam tindakan penggelapan objek fidusia yang dilakukan tanpa seijin penerima fidusia, dalam hal pencegahan tentunya juga dibantu oleh pihak pembiayaan/penerima fidusia serta masyarakat. Serta melalui Restorative Justice dalam Peraturan Polisi No. 8 tahun 2021 sebagai upaya penyelesaian dengan syarat mutlak bahwa tersangka tidak akan mengulangi tindak pidana penggelapan jaminan fidusia kembali dan para pihak saling memafaakan serta masyarakat merespon positif sebagai contoh budaya “tukar guling” didalam masyarakat desa yang tujuannya adalah untuk melunasi hutangnya karena tidak tahunya tentang adanya perundangan fidusia yang tidak membenarkan hal tersebut kecuali dengan persetujuan tertulis oleh penerima fidusia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. proses penegakan hukum tindak pidana penggelapan jaminan fidusia pada perkembangan zaman sekarang ini terpengaruh akan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin banyak dan semakin tidak terbatas. Contohnya lembaga pembiayaan (perbankan,leasing,dll) lembaga pembiayaan tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan manusia dengan cara credit atau angsuran. tetapi seiring perkembangan zaman tersebut banyak terjadi di lembaga pembiayaan adalah banyaknya kasus tindak pidana fidusia tentang penggalihan hak kepemilikan, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia harus dengan persetujuan tertulis oleh penerima fidusia (kreditur). Sehingga dalam hal tersebut harus dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan Sesuai dengan Aturan, dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan, Penyidik Polresta telah tepat menerapkan UUJF hal ini dikarenakan telah dipenuhinya syarat administratif sebagai bukti dari lembaga pembiayaan;
2. Hambatan yang sering terjadi di dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penggelapan fidusia adalah keberadaan pemberi fidusia dan jaminan fidusia yang sudah tidak berada sesuai alamat pendaftaran sehingga memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana jaminan fidusia

3. Seharusnya dengan melihat hambatan pada faktor budaya masyarakat adalah melalui Restorative Justice dalam Peraturan Polisi No. 8 tahun 2021 sebagai upaya penyelesaian dengan syarat mutlak bahwa tersangka tidak akan mengulangi tindak pidana penggelapan jaminan fidusia kembali dan para pihak saling memafaakan serta masyarakat merespon positif.

B. Saran

1. Lembaga pembiayaan harus mematuhi Pasal 4 PP No. 21 tahun 2015 tentang batas waktu pendaftaran akta fidusia agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan hukum bagi pemberi fidusia serta penerima fidusia sehingga dapat menciptakan rasa aman didalam kehidupan bermasyarakat sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan ditingkat polres dapat terlaksanakan secara efektif, cepat dan tepat. Serta harus membuat upaya-upaya baru yang lebih efektif, cepat dan tepat sebagai pencegahan dan pembinaan terhadap debiturnya agar tidak terjadi tindak pidana fidusia.
2. Kepolisian Polresta barelang dalam mempermudah untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana fidusia diwilayah hukum kabupaten kota batam harus membuat upaya-upaya baru yang efektif, cepat dan tepat sebagai solusi dari berbagai bentuk hambatan penegakan hukum yang sering terjadi dalam penegakan hukum tindak pidana khususnya penegakan hukum penggelapan jaminan fidusia sebagai contoh yang sudah dilakukan adalah : melaksanakan patroli dan razia-razia kendaraan bermotor serta melakukan pencegahan dengan membuat papan himbauan-himbauan dan peringatan

yang diharapkan dapat membuka wawasan para penerima fidusia bahwa ada ancaman pidana dalam tindakan penggelapan objek fidusia yang dilakukan tanpa seijin penerima fidusia, dalam hal pencegahan tentunya juga dibantu oleh pihak pembiayaan/penerima fidusia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media, 2006.
- . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2003.
- Andi Hamzah. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Tanpa Penerbit, 1994.
- A. Hamzah dan Senjun Manullang. *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Indhill Co, 1987.
- Balitbang Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007.
- Bambang Purnomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Djuhaenda Hasan. *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

D.Y. Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2015.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

———. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo, 2001.

J. Satrio. *Parate Eksekusi sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*. Bandung: Citra AdityaBakti,1993.

———. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,2002.

———. *Hukum Jaminan dan Hak-Hak Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, tanpatahun.

Kementerian Agama RI. *Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Al-Mahira, 2015.

- Leden Marpaung. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Majid Khadduri. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984.
- M.Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Mariam Darus. *Mengatur Hukum Jaminan Fidusia*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 9, 1999.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Moh. Mahfud MD. *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Munir Fuady. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- . *Aliran Hukum Kritis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Nandang Alamsah D. dan Sigit Suseno. *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. Tanpa Kota: Tanpa Penerbit.

Nisaul Khoiriyah. *Konsep Adil dalam Al-Qur'an Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutub*. Surabaya: Tanpa Penerbit, 2015.

Oey Hoey Tiong. *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1994.

—— dan Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito, 1979.

Purwahid Patrik dan Kashadi. *Hukum Jaminan Edisi Revisi*. Semarang: UNDIP, 1995.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komenta*. Bogor: Politeia, 2013.

R. Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1999.

——. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.

Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Retnowulan Sutantio, dkk. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

———. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1990.

Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1985.

———. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

———. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma, 2002.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Thomas Suyatno. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Tim Pustaka Firdaus. *Membahas Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Tim Penyusun Kamus Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, 2006.

Tri Andrisman. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2009.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Victor M. Situmorang, dkk. *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2002.

———. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.

Yan Pramadya Puspa. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu, 1997.

Zulfatun Ni'mah. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2012.

B. Jurnal

Bachtiar Sibarani. "Haircut atau Parate Eksekusi." *Jurnal Hukum Bisnis*, 2001.

Mariam Darus. "Mengatur Hukum Jaminan Fidusia: Dengan Undang-Undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran." *Jurnal Hukum Bisnis* 9 (1999): 62–65.

C. Undang-Undang

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 1848.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan

D. Internet

Wikipedia. “Penggelapan.” Diakses 26 Oktober 2025, pukul 15.55 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan>

Direktori Kantor Polisi. “Polresta Barelang.” Diakses 24 September 2025, pukul 19.19 WIB. <https://direktorikantorpolisi.wordpress.com/polresta-barelang/>

Hukumonline. “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.” Diakses 24 September 2025, pukul 17.19 WIB. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>

Wikipedia. “Jaminan Fidusia.” Diakses 2025. http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Briptu Yusup Tambun, S.H Penyidik Pembantu di
SATRESKRIM POLRESTA BARELANG, tanggal tidak disebutkan